



BAN-PT
KEPUTUSAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 31/SK/BAN-PT/Min-Akred/S/I/2018

TENTANG

PEMENUHAN PERSYARATAN MINIMUM AKREDITASI
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI PADA PROGRAM SARJANA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER DI SURABAYA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tentang Pemenuhan Persyaratan Minimum Akreditasi Program Studi Teknologi Informasi Pada Program Sarjana, Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

Memperhatikan : Surat Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 036736/IT2/TU.00.09/2017 Perihal Kelengkapan Dokumen Usulan Akreditasi Minimum Program Studi Sarjana Teknologi Informasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Tanggal 20 Juni 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PEMENUHAN PERSYARATAN MINIMUM AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI PADA PROGRAM SARJANA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER DI SURABAYA.
- PERTAMA : Menyetujui hasil evaluasi Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember terhadap Program Studi Teknologi Informasi Pada Program Sarjana, sebagaimana dimuat dalam surat Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 036736/IT2/TU.00.09/2017.
- KEDUA : Menetapkan Program Studi Teknologi Informasi Pada Program Sarjana, Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2018

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,



Salinan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Direktur Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.